



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

BerAKHLAK  **#bangga**
berakhlak melayani bangsa
Berakhlak Baik Berprestasi Berakuntabilitas Berkompetensi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KOTA BOGOR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja KPU Kota Bogor disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Bogor sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja KPU Kota Bogor. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kota Bogor memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kota Bogor senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kota Bogor pada Tahun 2025 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bogor menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kerja keras dan kerjasama yang baik di antara Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan, Alhamdulillah pada Tahun 2025, KPU Kota Bogor telah berhasil meraih 5 (lima) penghargaan, yaitu, Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak, Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024, Juara Harapan I Terbaik dalam Kepatuhan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada, Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat dan Penggunaan

Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dengan Realisasi Melebihi Target Persentase dari UP KKP Disetahunkan. Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Bogor tersebut harus dapat dijadikan sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor yang telah bekerjasama berupaya untuk menyelesaikan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Namun demikian sebagaimana kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak*”, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, 16 Januari 2026

Ketua,

M. Habibi Zaenal A.



IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai satuan kerja KPU di tingkat kabupaten/kota, KPU Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu KPU Kota Bogor telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 KPU Kota Bogor yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja KPU dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Bogor.

Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU. Hasil pencapaian kinerja yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor mendapatkan apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPPN Bogor dan masyarakat secara umum. Namun demikian, kami menyadari bahwa segala keberhasilan yang telah diraih tidak akan tercapai tanpa dukungan dari semua pihak. Kami pun menyadari bahwa segala upaya yang dilakukan, dalam proses dan hasilnya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor perlu senantiasa meningkatkan kinerja pada tahun mendatang dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama dengan stakeholder kepemiluan.
2. Melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan kelompok marjinal.
5. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

IKHTISAR EKSEKUTIF.....

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN.....

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN.....

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

D. GAMBARAN UMUM

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.....

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP.....

LAMPIRAN

i

iii

iv

v

vi

1

1

1

2

7

10

11

11

15

17

17

69

71

72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Penanggungjawab Divisi di Lingkungan KPU Kota Bogor.....	4
Tabel 2 Pembagian Koordinator Wilayah di Lingkungan KPU Kota Bogor.....	6
Tabel 3 Gambaran Umum Kota Bogor Tahun 2025.....	10
Tabel 4 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Bogor Tahun 2020-2024	13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025	15
Tabel 6 Skala Kategori Penilaian.....	17
Tabel 7 Perbandingan antara Sasaran Strategis, Target, Indikator Kinerja dan Realisasi	17
Tabel 8 Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan	18
Tabel 9 Indikator Kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	19
Tabel 10 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	22
Tabel 11 Daftar Perolehan Indeks Pada Masing-Masing Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Bogor.....	42
Tabel 12 Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	43
Tabel 13 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	43
Tabel 14 Rincian penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024.....	44
Tabel 15 Indikator Kinerja Opini BPK atas laporan Keuangan.....	45
Tabel 16 Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	46
Tabel 17 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.....	47
Tabel 18 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	50
Tabel 19 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	51
Tabel 20 Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	51
Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I.....	54
Tabel 22 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	55
Tabel 23 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III.....	56
Tabel 24 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV.....	57
Tabel 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)	58
Tabel 26 Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	60
Tabel 27 Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.....	67
Tabel 28 Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	67
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.....	67
Tabel 30 Rincian Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2025.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan	20
Gambar 2 Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partai Politik serta Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).....	21
Gambar 3 Rapat Internal dalam rangka penyusunan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas serta pemetaan tim Pembangunan Zona Integritas.....	24
Gambar 4 Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Intergritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.....	25
Gambar 5 Sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui media informasi dan media sosial KPU Kota Bogor.....	26
Gambar 6 Kegiatan <i>Knowledge sharing</i>	27
Gambar 7 Pelatihan Administrasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi bagi PPPK	27
Gambar 8 Kegiatan Jumat Bersih dan Sehat KPU Kota Bogor	28
Gambar 9 Kegiatan Santunan dan Doa Bersama Yatim Piatu “Yatim Mandiri” Kota Bogor	28
Gambar 10 <i>Helpdesk</i> PPID KPU Kota Bogor	31
Gambar 11 Pengaduan Masyarakat secara langsung terkait Keanggotaan Parpol.....	35
Gambar 12 Tindak lanjut pengaduan Masyarakat secara langsung terkait Keanggotaan Partai Politik	36
Gambar 13 SOP Tentang Tata Cara Pemohonan Pengajuan Informasi Publik	37
Gambar 14 Apel Pagi di Lingkungan KPU Kota Bogor.....	39
Gambar 15 Informasi tentang SPKL dan SPAK di <i>Website</i> KPU Kota Bogor	40
Gambar 16 Agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor	41
Gambar 17 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMPN 5 Kota Bogor	48
Gambar 18 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMAN 1 Kota Bogor.....	49
Gambar 19 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMPN 2 Kota Bogor	50
Gambar 20 Koordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor.....	52
Gambar 21 Koordinasi dengan disdukcapil Kota Bogor	53
Gambar 22 Koordinasi dengan Lapas Kelas IIA Paledang Bogor.....	53
Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2025	54
Gambar 24 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025	55
Gambar 25 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025.....	56
Gambar 26 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025	57
Gambar 27 Hari ke-1 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun	58
Gambar 28 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Curug dan Cibogor	59
Gambar 29 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sindangrasa dan Kebon Kalapa.....	59
Gambar 30 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Muarasari dan Mekarwangi.....	59
Gambar 31 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sukadamai dan Sindang Barang	60
Gambar 32 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	61
Gambar 33 Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor.....	62
Gambar 34 Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024...	63
Gambar 35 Juara Harapan I Verifikasi Awal Dengan Memenuhi Syarat Terbanyak	64
Gambar 36 Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024	64
Gambar 37 Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada	65
Gambar 38 Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat	66
Gambar 39 Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) Dengan Realisasi Melebihi Target Persentase Dari UP KKP Disetahunkan.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara hierarkis terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh jajaran sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara hierarkis juga bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintah, KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Kementerian/Lembaga wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di lingkungan KPU yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kota Bogor. Sebagai satuan kerja dari KPU juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan capaian kinerja atas program dan kegiatan sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

KPU Kota Bogor, memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kota Bogor. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Laporan Kinerja KPU Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bogor selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kota Bogor.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian program, kinerja dan sasaran yang telah dicapai oleh KPU Kota Bogor.
2. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang.
3. Tertibnya pengadministrasian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai bukti laporan program, penggunaan anggaran dan hasil kegiatan kepada publik.
5. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

1. Tugas

KPU Kota Bogor memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

KPU Kota Bogor memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

KPU Kota Bogor memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Bogor.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Bogor menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat pleno pembagian divisi. Hasil rapat pleno memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- 1. Penamaan Divisi disesuaikan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 2. Setiap anggota diputuskan memegang salah satu divisi, sehingga ke 5 (lima) divisi dibagi habis ke 5 (lima) anggota KPU Kota Bogor.
- 3. Setiap penanggungjawab divisi memiliki seorang wakil penanggungjawab divisi.
- 4. Membagi tugas koordinator wilayah bagi Anggota KPU Kota Bogor.

Tabel 1 Pembagian Penanggungjawab Divisi di Lingkungan KPU Kota Bogor

No.	Nama Divisi	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	1. Administrasi Perkantoran Rumah Tangga dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota	Muhammad Habibi Zaenal Arifin	Dian Ashkabul Yamin



No.	Nama Divisi	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab
		6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan		
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan Kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Kerjasama Antar lembaga 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi 10. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan 12. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Darma Djufri	Muhammad Habibi Zaenal Arifin
3.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	1. Menjabarkan Program dan Anggaran 2. Evaluasi Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional	Ferry Buchory Muslim	Darma Djufri
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan 4. Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 5. Penempatan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Dian Ashkabul Yamin	Dede Juhendi
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Hasil Pemilu dan Pemilihan serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Dede Juhendi	Ferry Buchory Muslim

No.	Nama Divisi	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung Jawab
		6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Kode Etik dan Kode Perilaku yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS		

Tabel 2 Pembagian Koordinator Wilayah di Lingkungan KPU Kota Bogor

No.	Koordinator	Wilayah Kerja	Kelurahan
1.	Ketua: Dian Askhabul Yamin Wakil: Habibi Zaenal Arifin	Kecamatan Bogor Barat	1. Pasirkuda 2. Pasirjaya 3. Pasirmulya 4. Gunungbatu 5. Loji 6. Menteng 7. Cilendek Timur 8. Cilendek Barat 9. Sindangbarang 10. Curug 11. Curugmekar 12. Semplak 13. Bubulak 14. Situgede 15. Balumbangjaya 16. Margajaya
2.	Ketua: Darma Djufri Wakil: Dede Juhendi	Kecamatan Bogor Utara	1. Bantarjati 2. Ciluar 3. Cibuluh 4. Cimahpar 5. Ciparigi 6. Kedung Halang 7. Tanah Baru 8. Tegal Gundil
3.	Ketua: Dede Juhendi Wakil: Dian Askhabul Yamin	Kecamatan Tanah Sareal	1. Cibadak 2. Kayumanis 3. Kebonpedes 4. Kedungbadak 5. Kedungjaya 6. Kedungwaringin 7. Kencana 8. Mekarwangi 9. Sukadamai 10. Sukaresmi 11. Tanah Sareal
4.	Ketua: Habibi Zaenal Arifin Wakil: Ferry Buchory Muslim	Kecamatan Bogor Selatan	1. Cikaret 2. Mulyaharja 3. Pamoyanan 4. Ranggamekar 5. Cipaku 6. Genteng 7. Kertamaya 8. Rancamaya 9. Bojongkerta 10. Harjasari 11. Muarasari 12. Cipaku 13. Lawanggingtung 14. Batutulis 15. Bondongan 16. Empang
5.	Ketua: Ferry Buchory Muslim	Kecamatan Bogor Timur	1. Sindangsari

No.	Koordinator	Wilayah Kerja	Kelurahan
	Wakil : Darma Djufri		2. Sindangrasa 3. Tajur 4. Sukasari 5. Baranangsiang 6. Katulampa
		Kecamatan Bogor Tengah	1. Tegalega 2. Babakan 3. Sempur 4. Pabaton 5. Ciwaringin 6. Cibogor 7. Kebonkalapa 8. Panaragan 9. Paledang 10. Babakan Pasar 11. Gudang

D. GAMBARAN UMUM

1. Pembentukan Kelembagaan KPU Kota Bogor

Kelembagaan KPU Kota Bogor pada awalnya dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan KPU No. 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Untuk membentuk dan menetapkan keanggotaan KPU Kota Bogor maka terlebih dahulu dilantik Sekretaris dan 2 (dua) Kasubbag yaitu Kasubbag Umum dan Teknis Penyelenggara Pemilu oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Kepres Nomor 67 tahun 2002.

Menindaklanjuti SK KPU No.68 Tahun 2003, dibentuk Tim seleksi Anggota KPU Kota Bogor melalui Surat Keputusan Walikota Bogor No. 270.05.45-7 tanggal 1 April 2003. Dari seluruh rangkaian seleksi, tim seleksi akhirnya menetapkan 10 (sepuluh) besar untuk disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya terpilih 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Bogor dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 214 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Periode 2003-2008 atas nama:

1. Ir. H. Radjab Tampubolon
2. Drs. Undang Suryatna
3. Ir. Endang Oman
4. Agus Teguh Suryaman
5. H. Muchtar Nasution SH.

2. Anggota KPU Kota Bogor Periode 2008 – 2013

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kota Bogor Periode 2003 - 2008 maka pada Tahun 2008 dilaksanakan seleksi anggota KPU Kota Bogor berdasarkan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tim seleksi Anggota KPU Kota Bogor menyampaikan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Kota Bogor kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dan hasil akhirnya adalah terpilihnya 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Bogor dengan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No: 172.SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Susunan anggota KPU Kota Bogor periode 2008 - 2013 terdiri dari:

1. Agus Teguh Suryaman, SH. SKh.
2. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
3. Ir. H. Endang Oman
4. Edi Kholki Zaelani, S. Sos.
5. Hj. Siti Natawati, SH.

3. Pengantian Antar Waktu

Pada Bulan November 2012 Komisioner KPU Kota Bogor Ir. H. Endang Oman meninggal dunia, maka dengan kejadian tersebut dilaksanakan pengantian antar waktu (PAW), yaitu: diisi berdasarkan hasil seleksi pada tahun 2008 oleh urutan keenam yaitu: H. Achmad Adjidji, S.H., M.Si dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 23/Kpts/KPU- Prov-011/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai berikut:

1. Agus Teguh Suryaman, SH. S.Kh.
2. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
3. Edi Kholki Zaelani, S. Sos
4. Hj. Siti Natawati, S.H.
5. H. Achmad Adjidji, S.H., M.Si.

4. Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013 - 2018

Seleksi Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013 – 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahap II, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dari 10 (sepuluh) calon yang diajukan oleh Tim seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Kelima calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No: 218/Kpts/KPU-Prov-01/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Periode 2013 - 2018. Dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs. Undang Suryatna, M.Si.
2. Bambang Wahyu, M.Phil.
3. Edi Kholki Zaelani, S. Sos.
4. Samsudin, S. Hut., M.Si. dan
5. Hj. Siti Natawati, SH.

5. Anggota KPU Periode 2018 - 2023

Menurut pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat nomor: 03/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/X/2018 yang lolos dalam penelitian administrasi untuk menjadi calon anggota KPU Kota Bogor sebanyak 37 orang. Selanjutnya menurut pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat nomor: 05/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/X/2018 yang lolos di tahap tes psikologi sebanyak 25 orang. Selanjutnya menurut pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat nomor: 07/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/X/2018 yang lolos pemeriksaan kesehatan dan tes wawancara sebanyak 10 orang. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2013/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Periode 2018 – 2023:

1. Dian Askhabul Yamin, S.P.
2. Dr. Bambang Wahyu, M.Phil.
3. Samsudin, S. Hut., M.Si.
4. Fery Buchori Muslim, S.Pd.
5. Dede Juhendi, S.E.

6. Anggota KPU Periode 2023 - 2028

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1778 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028:

1. Darma Djufri;
2. Dede Juhendi;
3. Dian Askhabul Yamin;
4. Fery Buchori Muslim;
5. Muhammad Habibi Zaenal Arifin.

7. Gambaran Umum Kota Bogor

Berikut adalah gambaran umum Kota Bogor tahun 2025:

Tabel 3 Gambaran Umum Kota Bogor Tahun 2025

Gambaran Umum Kota Bogor		
Luas Wilayah		11.850 Ha
Kecamatan		6 Kecamatan
Kelurahan		68 Kelurahan
Penduduk		
	L	581.834 jiwa
	P	568.887 jiwa
	Jumlah	1.150.721 jiwa
Kursi Anggota DPRD Kota Bogor		50 Kursi
Daerah Pemilihan		5 Dapil

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 - 2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil transparansi, akuntabel.
- c. Profesional memiliki arti kepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Tabel 3 Gambaran Umum Kota Bogor Tahun 2025

Gambaran Umum Kota Bogor		
Luas Wilayah		11.850 Ha
Kecamatan		6 Kecamatan
Kelurahan		68 Kelurahan
Penduduk		
	L	581.834 jiwa
	P	568.887 jiwa
	Jumlah	1.150.721 jiwa
Kursi Anggota DPRD Kota Bogor		50 Kursi
Daerah Pemilihan		5 Dapil

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Laporan Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No: 197/PR.01.3-Kpt/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
2. Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Adapun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Bogor Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Kota Bogor sebagai berikut:

Tabel 4 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas		
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumtasu pelaksanaan pemilu berbais teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Program	Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.425.872.000
2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 584.455.000
Jumlah Anggaran Tahun 2025	Rp. 3.010.327.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sedangkan perbandingan antara sasaran strategis, target indikator kinerja dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan antara Sasaran Strategis, Target, Indikator Kinerja dan Realisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas				
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	90%	-	-
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	-
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif				
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	64,19%*	82,83%

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	34,56%*	44,88%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	53,37%*	69,31%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,28%*	57,14%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	-	-

Keterangan:
*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I.1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
-------------	--

Indikator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat adalah:

1) Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset kepemiluan

- Cara

:

Seberapa banyak naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU
- Mengukur

Kota Bogor yang berbasis riset kepemiluan
- Kendala

:

Tidak ada kendala yang dihadapi
- Hasil/Output

:

-

Tabel 8 Indikator Kinerja Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang Berbasis Riset Kepemiluan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	-	-	90%	-	-

KPU Kota Bogor pada tahun 2025 tidak membuat keputusan yang berbasis riset kepemiluan.

Sasaran I.2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
-------------	---

Indikator Kinerja dari sasaran strategis *Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas* adalah persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Cara Mengukur : Seberapa besar persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil : Publik menerima informasi yang mutakhir mengenai partai politik

Tabel 9 Indikator Kinerja Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	40%	40%	40%	100%

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Infromasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas dengan indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kota Bogor Tahun 2020 - 2024. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU Kota Bogor memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta program maupun kepengurusan partai politik yang sah.

KPU Kota Bogor pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 bertempat di aula KPU Kota Bogor melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Adapun peserta pada kegiatan tersebut adalah

1. Bawaslu Kota Bogor,
2. Bakesbangpol Kota Bogor,
3. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Bogor.
4. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bogor.

Adapun narasumber terdiri dari:

1. M. Iqbal Kholidin dari Peneliti Perludem.
2. Drs. Undang Suryatna, M.Si., Anggota KPU Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023.



Gambar 1 *Focus Group Discussion* (FGD) Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Selain itu, pada Hari Rabu 24 Desember 2025 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partai Politik serta Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kegiatan dihadiri oleh para Anggota juga Sekretaris KPU Kota Bogor Hangga Pramaditya, SH., MH beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dian A Yamin, SP memaparkan substansi pengaturan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025, mekanisme pemutakhiran data, serta tahapan dan tata cara penggunaan SIPOL secara tepat dan akuntabel. Selain itu, Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna, SH turut hadir sebagai narasumber yang menyampaikan pengawasan terhadap kepatuhan Partai Politik dalam pemenuhan kewajiban administrasi sesuai regulasi.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Partai Politik tingkat Kota Bogor ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Partai Politik mengenai ketentuan terbaru dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2025 sekaligus memastikan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik Semester II berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui SIPOL.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU Kota Bogor berharap Partai Politik dapat memahami dan melaksanakan pemutakhiran data dengan baik, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat mendukung terselenggaranya proses Demokrasi yang tertib, transparan, dan berintegritas di Kota Bogor.



Gambar 2 Sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Partai Politik serta Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Sasaran I.3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
-------------	--

Indikator Kinerja dari sasaran strategis *Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas*

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”

Cara Mengukur : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil : Belum ada hasil dari inspektorat

Tabel 10 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	80	-	-

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Agenda ini menuntut setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar tidak hanya pada aspek regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Zona Integritas diposisikan sebagai instrumen percepatan reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Setiap proses dan tahapan pemilu menuntut tingkat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara.

KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja di lingkungan KPU RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat teknis kepiluan, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan memiliki kompleksitas dan tingkat risiko yang tinggi, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengendalian internal yang kuat serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel guna meminimalisasi potensi penyimpangan dan maladministrasi.

Pembangunan Zona Integritas di KPU Kota Bogor menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui penguatan enam area perubahan, KPU Kota Bogor berupaya melakukan pembenahan secara sistematis terhadap tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan internal, serta kualitas pelayanan publik. Selain sebagai instrumen kebijakan, pembangunan Zona Integritas juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etika kerja bagi seluruh jajaran KPU Kota Bogor.

Upaya ini diharapkan mampu membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Bogor disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan komitmen reformasi birokrasi tersebut. Laporan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai kebijakan, pelaksanaan, capaian, serta tantangan pembangunan Zona Integritas sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan utama pembangunan Zona Integritas adalah mewujudkan KPU Kota Bogor sebagai satuan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, pengendalian internal, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Selain itu, pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Kota Bogor. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga adil, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Laporan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan partisipasi seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan seluruh jajaran dapat berperan aktif dalam mendukung perubahan dan menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Bogor diawali dengan kegiatan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Melalui surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 45/HK.06-Und/32/2025 tanggal 14 Maret 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Permasalahan Hukum Pemilihan Tahun 2025 di wilayah Jawa Barat dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung. Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas dilaksanakan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor Dede Juhendi.

Selanjutnya KPU Kota Bogor melaksanakan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara

beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota.

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

a. Manajemen Perubahan

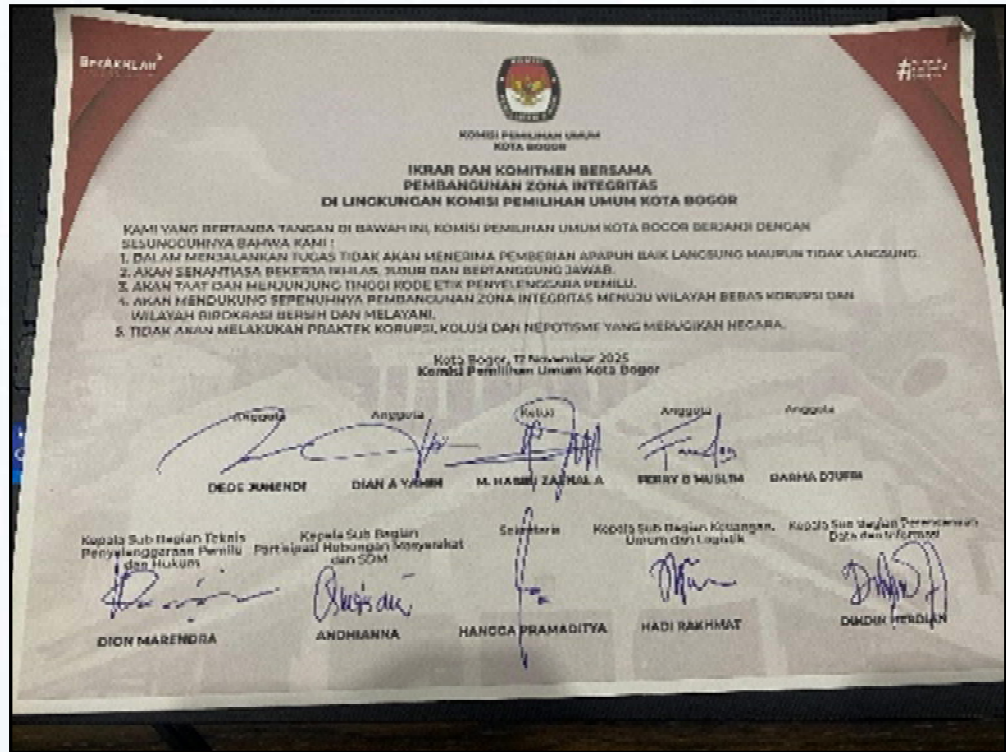
Berikut adalah aksi yang dilakukan dalam menciptakan manajemen perubahan di lingkungan KPU Kota Bogor:

- 1) Rapat Internal dalam rangka penyusunan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas serta pemetaan tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.



Gambar 3 Rapat Internal dalam rangka penyusunan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas serta pemetaan tim Pembangunan Zona Integritas

- 2) Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
- 3) Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Secara simbolis ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota KPU Kota Bogor, Sekretaris dan para Kasubag di lingkungan KPU Kota Bogor.



Gambar 4 Penandatanganan Ikrar dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Intergritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

- 4) Sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kota Bogor melalui media informasi dan media sosial KPU Kota Bogor.



Gambar 5 Sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui media informasi dan media sosial KPU Kota Bogor

- 5) Rapat Pleno Rutin;
- 6) Rapat Kerja bersama seluruh pelaksana;
- 7) Tim Reformasi Birokrasi

KPU Kota Bogor telah membentuk tim reformasi birokrasi dalam rangka mempercepat reformasi dalam tata Kelola organisasi KPU Kota Bogor.

- 8) Budaya Kerja

KPU Kota Bogor telah membuat aturan mengenai budaya kerja di lingkungan KPU Kota Bogor yang sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai KPU Kota Bogor.

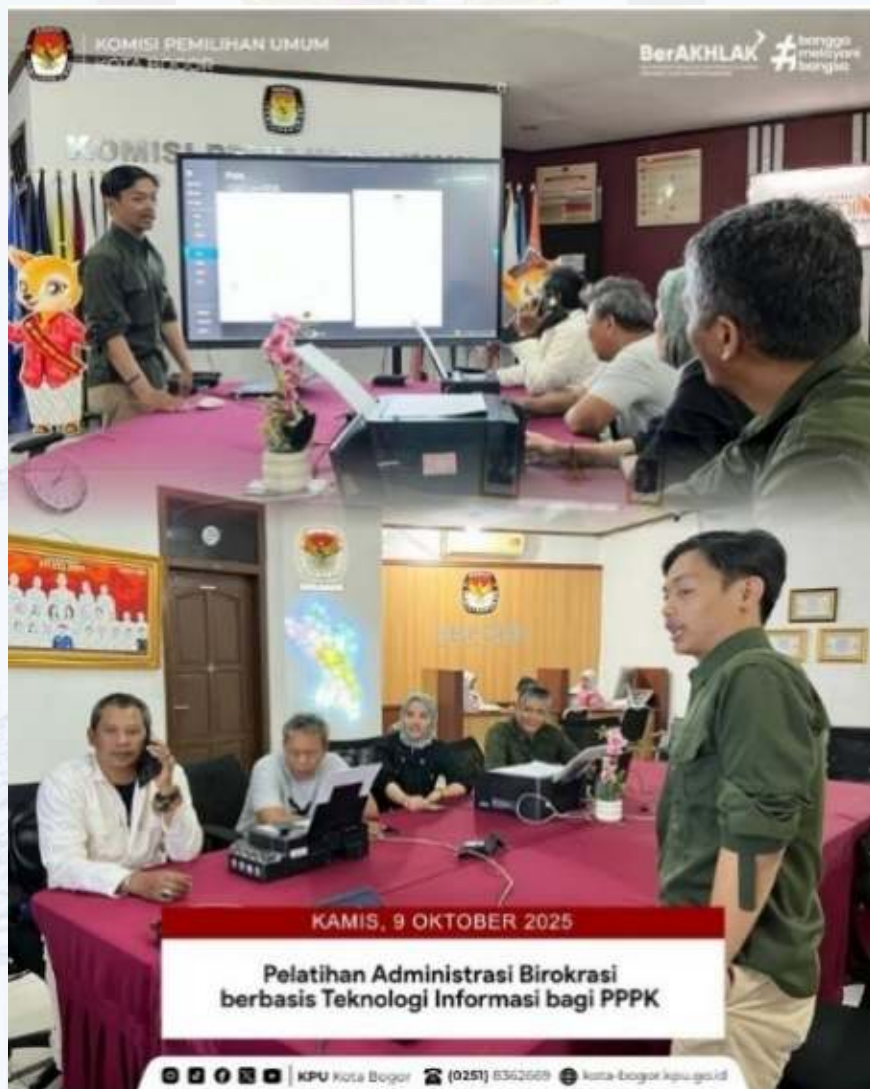
- 9) Kegiatan *Knowledge sharing*

KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan berbagi pengetahuan yang (*knowlwegde sharing*) yang diikuti oleh seluruh ASN KPU Kota Bogor. Beberapa materi yang disampaikan Adalah mengenai Penataan Daerah Pemilihan, Aktivasi Coretax, Absensi Pegawai, Pencocokan Data Pemilih Terbatas (Coktas), Penggunaan Srikandi.



Gambar 6 Kegiatan *Knowledge sharing*

10) Pelatihan Penguasaan Administrasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi



Gambar 7 Pelatihan Administrasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi bagi PPPK

11) Olah raga dan Jumat bersih



Gambar 8 Kegiatan Jumat Bersih dan Sehat KPU Kota Bogor

12) Santunan anak yatim

KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap sesama manusia.



Gambar 9 Kegiatan Santunan dan Doa Bersama Yatim Piatu “Yatim Mandiri” Kota Bogor

b. Penataan Tata Laksana

- 1) Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Bogor telah melakukan penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berikut adalah SOP yang telah disusun dan diimplementasikan oleh KPU Kota Bogor:
 - a) SOP Pengemudi Sopir Kendaraan Pimpinan;
 - b) SOP Layanan Pindah Memilih;
 - c) SOP Permohonan Tugas Belajar;
 - d) SOP Permohonan Izin Belajar;
 - e) SOP Keberatan Informasi Publik;
 - f) SOP Pelayanan Informasi Publik;
 - g) SOP Perjalanan Dinas;
 - h) SOP Pengisian EMONEV Bappenas;
 - i) SOP Penyusunan Keputusan;
 - j) SOP Pakaian Dinas Harian;
 - k) SOP Pengurusan Dokumen Kepegawaian;
 - l) SOP Izin Cuti PNS;
 - m) SOP Jam Kerja;
 - n) SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
 - o) SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
 - p) SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar;
 - q) SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;
 - r) SOP Penurunan Produk Hukum KPU Kota Bogor dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor;
 - s) SOP Pengunggahan Produk Hukum dalam JDIH Kota Bogor.
- 2) KPU Kota Bogor juga telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem yang berbasis elektronik, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung tata laksana yang modern, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan pelayanan kepada Masyarakat serta meningkatkan performa kinerja pegawai. Adapun pemanfaatan teknologi berupa penggunaan aplikasi-aplikasi, diantaranya terdiri dari:
 - a) E-Kinerja, yang digunakan untuk pengolahan dokumen- dokumen output kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kota Bogor;
 - b) E-Monev, yang digunakan sebagai pencatatan perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan output dari pelaksanaan program kegiatan pemerintahan;
 - c) SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yang digunakan untuk pencatatan perencanaan anggaran, pembayaran, pelaporan keuangan, dan aset secara terintegrasi;

- d) SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), yang digunakan untuk pengolahan data pemilih, baik selama penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada maupun pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
- e) SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara), yaitu sistem informasi kepegawaian terintegrasi untuk mengolah seluruh data ASN;
- f) SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) yang digunakan untuk mengolah dan memutakhirkan data kepegawaian;
- g) SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis), digunakan untuk mengelola naskah-naskah dinas di lingkungan KPU Kota Bogor;
- h) Presensi Online yang digunakan untuk mencatat waktu kehadiran, kepulangan dan masing masing pekerjaan dari masing masing pegawai melalui smartphone
- i) SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan), yang digunakan untuk pendataan dan pengelolaan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi;
- j) SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Sadan Adhoc), yang digunakan untuk rekrutmen Anggota KPU dan Sadan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- k) SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc), yang digunakan sebagai media monitoring penggunaan anggaran oleh Badan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- l) SIRAMAH (Sistem Informasi Realisasi dan Monitoring Hibah), yang digunakan untuk monitoring dan pengelolaan hibah oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- m) SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), yang digunakan sebagai alat bantu untuk monitoring dan pendokumentasian hasil penghitungan suara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- n) SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye), yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan penggunaan dana kampanye oleh peserta Pemilu dan Pilkada;
- o) SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat), yang digunakan untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- p) SILOG (Sistem Informasi Logistik), yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik pada setiap tingkatan Penyelenggara Pemilu;
- q) SIPOK (Sistem Informasi Partai Politik), yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu;

- r) SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu), yang digunakan untuk membantu proses PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - s) SILON (Sistem Informasi Pencalonan), yang digunakan memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pilkada dari jalur perseorangan;
 - t) SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), yang digunakan untuk membantupenyelenggaraan Pemilu pada tahapan penataan dan penyusunan daerah pemilihan;
 - u) E-Lapkin, Sisrem Pelaporan Kinerja Elektronik, digunakan untuk melaporkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi secara elektronik, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
- 3) KPU Kota Bogor telah menerapkan kebijakan informasi publik melalui berbagai jenis media, diantaranya:
- a) Laman dan media sosial, yang secara rutin mempublikasi informasi kepemiluan dan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor;
 - b) e-PPID melalui tautan <https://ppid.kotabogor.go.id> yang menyajikan berbagai jenis informasi kepemiluan dan disertai dengan daftar informasi publik;
 - c) *Helpdesk* PPID yang berada di kantor KPU Kota Bogor, sebagai sarana melayani publik atau masyarakat yang datang secara langsung.



Gambar 10 *Helpdesk* PPID KPU Kota Bogor

- d) *Helpdesk* Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang berada di kantor KPU Kota Bogor, sebagai sarana melayani publik atau masyarakat untuk melaporkan keluhan atau laporan terhadap penyelenggaraan layanan publik, pelanggaran etika, penyimpangan prosedur, hingga indikasi pelanggaran hukum; Pengaduan Masyarakat juga menyediakan call center melalui nomor telepon atau *WhatsApp* dengan nomor 0811-8800-2119.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kota Bogor. Kegiatan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu: Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, Pola Mutasi Internal, Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, Penetapan Kinerja Individu, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, dan Sistem Informasi Kepegawaian. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor:

1. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, Penyusunan kebutuhan pegawai sesuai dengan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 464 TAHUN 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Kebutuhan pegawai di lingkungan KPU Kota Bogor pada tahun 2025 telah diakomodir dengan adanya tambahan 4 (empat) Calon Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan di setiap Subbagian;
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara berkala setiap semester;
4. KPU Kota Bogor dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Mutasi pegawai antar Subbagian telah dilakukan dengan mempertimbangkan beban kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
5. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara internal, diantaranya melalui kegiatan knowledge sharing bidang tugas setiap divisi dan subbagian, yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh seluruh pegawai;
6. Dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, KPU Kota Bogor menugaskan pegawai mengikuti Profiling Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tertentu bagi jajaran Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama tahun 2025;
7. Melakukan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pelatihan (SIMPEL) dan mengikuti program E-learning SIMPEL untuk meningkatkan kapasitas pegawai;

8. Penetapan kinerja individu di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Setiap triwulan dilakukan evaluasi dan penilaian oleh pimpinan dan atasan langsung melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
9. Penerapan kode etik/kode disiplin pegawai sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 235 tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
10. Penerapan kode etik/kode disiplin pegawai secara konsisten terdiri dari teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan hukuman lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
11. Pemutakhiran data pegawai dilakukan secara berkala pada saat terdapat perubahan jabatan/posisi pada pegawai. Pemutakhiran data pegawai tersebut dilakukan melalui aplikasi SIMPEG KPU dan SIASN BKN.

d. Penguatan Akuntabilitas

KPU Kota Bogor dalam rangka peningkatan akuntabilitas lembaga yang meliputi pelaksanaan program kegiatan perencanaan kinerja, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah memenuhi kriteria SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terintegrasi), serta peningkatan kapasitas SDM, telah melakukan program kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis yang melibatkan seluruh unsur pimpinan KPU Kota Bogor;
- b. Menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh pejabat struktural dengan jumlah pagu anggaran pada DIPA sebesar Rp. 3.010.327.000,- (tiga milyar sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja yang Kompeten.

e. Penguatan Pengawasan

KPU Kota Bogor telah melakukan beberapa indikator sebagai aspek pemenuhan yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pengendalian gratifikasi dengan membuat standing banner yang bernarasi “*Stop Gratifikasi*” yang diletakkan di aula Kantor KPU Kota Bogor sebagai bentuk implementasi public campaign internal di lingkungan KPU Kota Bogor. KPU Kota Bogor juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025.

2) Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Bogor:

- a) KPU Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bogor tentang Satuan Tugas SPIP yang akan diperbaharui pada setiap tahun. Pada tahun 2025 KPU Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2025;
- b) KPU Kota Bogor telah melaksanakan penilaian risiko dan terdokumentasi dengan mengacu pada prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian risiko dilakukan terhadap proses bisnis dan aktivitas utama, termasuk kegiatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- c) Kegiatan pengendalian dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pemenuhan aspek Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Bogor. Kegiatan pengendalian ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan secara efektif dan akuntabel. Bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan KPU Kota Bogor sebagai tindak lanjut atas risiko yang telah diidentifikasi misalnya pemeriksaan kas rutin pada setiap bulan yang ada di Bendahara Pengeluaran oleh Sekretaris KPU Kota Bogor selaku Kuasa Pengguna Anggaran verifikasi bukti pertanggungjawaban oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- d) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Bogor telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait sebagai bagian dari pemenuhan area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. Informasi dan komunikasi SPIP dilaksanakan untuk memastikan seluruh pegawai memahami peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengendalian intern yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Bentuk informasi dan komunikasi terkait SPIP di lingkungan KPU Kota Bogor adalah misalnya mengikuti rapat koordinasi terkait SPIP baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat secara daring maupun luring.

3) Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kota Bogor dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. Pengaduan masyarakat berfungsi sebagai sarana pengawasan partisipatif untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan

akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. KPU Kota Bogor telah menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan transparan melalui berbagai kanal resmi, baik secara daring maupun luring. Setiap pengaduan yang diterima dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan standar layanan pengaduan yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait dan pengawasan melekat oleh pimpinan. Tindak lanjut atas pengaduan dilakukan secara tepat waktu dan hasil penyelesaiannya didokumentasikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal. Kondisi yang ada terkait pengelolaan pengaduan masyarakat, yaitu:

- i. KPU Kota Bogor telah mengimplementasikan pengaduan masyarakat dengan membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2025. Saluran pengaduan masyarakat yang telah dibentuk oleh KPU Kota Bogor adalah berupa Pengaduan Langsung, Website KPU Kota Bogor, Surat tertulis ke Tim Penanganan Pengaduan, Kotak Pengaduan, Surat Elektronik (e-mail), Surat Elektronik (Faximile) ke nomor : 0251 – 8362669 dan Pengaduan melalui WA Pelayanan Publik dan link <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Pada tahun 2025 KPU Kota Bogor telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 4 (empat) pengaduan langsung.



Gambar 11 Pengaduan Masyarakat secara langsung terkait Keanggotaan Parpol

- ii. Tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kota Bogor dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan yang diterima tidak hanya diselesaikan secara

administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan integritas organisasi. Setiap hasil penanganan pengaduan masyarakat dianalisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan potensi kelemahan dalam sistem, prosedur, maupun pelaksanaan tugas. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penetapan langkah perbaikan, baik melalui penyempurnaan standar operasional prosedur, penguatan pengawasan melekat, maupun peningkatan pembinaan kepada pegawai terkait.

- iii. Hasil dari pelaksanaan pengaduan masyarakat pada tahun 2025 telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat. Hasil dari evaluasi terkait penerimaan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua pengaduan dari masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan tidak ada keberatan dari masyarakat yang melakukan pengaduan ke KPU Kota Bogor. Pegawai KPU Kota Bogor perlu untuk selalu mengakses kebijakan yang baru, belajar memanfaatkan teknologi terkini, memahami perubahan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah selalu menunjukkan sikap pelayanan yang santun dan tidak berbelit-belit sesuai dengan tagline KPU #Melayani.



Gambar 12 Tindak lanjut pengaduan Masyarakat secara langsung terkait Keanggotaan Partai Politik

- 4) Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan KPU dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Penguatan Pengawasan pada pembangunan Zona Integritas. WBS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal untuk mendorong partisipasi aktif pegawai dan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. KPU Kota Bogor telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Surat Keputusan tersebut dibuat untuk memperkuat implementasi pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan KPU Kota Bogor. Inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap penanganan pengaduan masyarakat adalah dengan menyediakan SOP Tentang Tata Cara Pemohonan Pengajuan Informasi Publik.



Gambar 13 SOP Tentang Tata Cara Pemohonan Pengajuan Informasi Publik

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Bogor secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara

pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
- 2) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan; dan
- 3) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kota Bogor.

KPU Kota Bogor telah melakukan beberapa indikator sebagai aspek pemenuhan yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- 1) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan di lingkungan KPU dilaksanakan sebagai aspek pemenuhan dalam Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada pembangunan Zona Integritas. Standar pelayanan disusun untuk memberikan kepastian layanan kepada masyarakat serta menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

KPU Kota Bogor telah membentuk SOP tentang Tata Cara Permohonan Pengajuan Informasi Publik. SOP ini diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan dan proses kerja dilaksanakan secara konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan, membantu mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

- 2) KPU Kota Bogor menerapkan budaya pelayanan prima dalam rangka pemenuhan aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelatihan dan sosiaalisasi untuk SDM KPU Kota Bogor telah dilakukan dalam rangka mendukung penerapan budaya pelayanan prima. Penegakan disiplin juga terus dilakukan seperti kegiatan apel pagi pada setiap hari senin sebagai upaya agar SDM KPU Kota Bogor terbiasa dalam perilaku disiplin. Pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan SDM KPU Kota Bogor bekerja sepenuh waktu dan pada kegiatan tertentu harus bekerja sampai pukul 23.59.



Gambar 14 Apel Pagi di Lingkungan KPU Kota Bogor

- 3) KPU Kota Bogor berupaya meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan sesuai dengan tagline KPU #Melayani. Upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka mewujudkan peningkatan kepuasan terhadap pelayanan adalah dengan mengadakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan. Tujuan dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan serta persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, untuk evaluasi berkala dan penyempurnaan proses pelayanan secara berkesinambungan serta menjadi bagian dari pemenuhan Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam pembangunan Zona Integritas. KPU Kota Bogor juga berupaya agar Seluruh Informasi tentang pelayanan KPU Kota Bogor dapat diakses secara *online* (website/media sosial) agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan.



Gambar 15 Informasi tentang SPKL dan SPAK di *Website* KPU Kota Bogor

- 4) Teknologi informasi merupakan sarana yang sangat menunjang dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. KPU Kota Bogor telah mengimplementasikan berbagai sarana teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain melalui penyediaan layanan berbasis daring, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung layanan, serta penyampaian informasi layanan secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh layanan dan informasi secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Kondisi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan di lingkungan KPU Kota Bogor, yaitu
 - agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor;
 - buku Tamu Digital KPU Kota Bogor;
 - *e-Book* KPU Kota Bogor;
 - *e-mail* KPU Kota Bogor;

- e-PPID KPU Kota Bogor;
- facebook KPU Kota Bogor;
- infopemilu;
- Instagram KPU Kota Bogor;
- JDIH KPU Kota Bogor;
- RPP KPU Kota Bogor;
- SIKADEKA KPU Kota Bogor;
- SIKUM KPU Kota Bogor;
- SILON KPU Kota Bogor;
- SIPOL KPU Kota Bogor;
- SIREKAP KPU Kota Bogor;
- Twitter KPU Kota Bogor

- b. Pelayanan e-PPID di *website* dan terdapat *barcode* untuk pengisian buku tamu pengguna layanan secara *offline*.



Gambar 16 Agenda Kegiatan Digital KPU Kota Bogor

II. KOMPONEN HASIL

KPU Kota Bogor sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang ditujukan untuk mengukur persepsi pengguna layanan terhadap potensi korupsi di instansi ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPU Kota Bogor dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, serta mendukung agenda reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

a. Persepsi Anti Korupsi

Dari hasil perhitungan total, maka dapat dinyatakan hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari layanan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor masuk kedalam kategori “BERSIH DARI KORUPSI” dengan skor 3,65 (skala 4). Selanjutnya dari hasil pengolahan data SPAK dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2025 diperoleh rincian nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai berikut:

Tabel 11 Daftar Perolehan Indeks Pada Masing-Masing Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi KPU Kota Bogor

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu	Keterangan
1	Tidak ada diskriminasi (Perlakuan tidak adil) untuk pelayanan pada jenis layanan ini	3.57	A	Sangat Baik
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada jenis layanan ini	3.57	A	Sangat Baik
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada jenis layanan ini	3.66	A	Sangat Baik
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada jenis layanan ini	3.67	A	Sangat Baik
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada jenis layanan ini	3.65	A	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, Indeks Persepsi Anti Korupsi pada KPU Kota Bogor, persepsi “**Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku**” mendapatkan nilai terendah dibandingkan unsur persepsi lainnya. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori Sangat Baik, sehingga secara umum persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi di KPU Kota Bogor tergolong sangat positif.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Dari hasil perhitungan total, maka dapat dinyatakan hasil Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dari layanan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor masuk kedalam kategori “SANGAT BAIK” dengan skor 3,509 (skala 4). Selanjutnya dari hasil pengolahan data SPKP dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2025 diperoleh rincian nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebagai berikut:

Tabel 12 Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu	Keterangan
1.	Informasi pelayanan pada jenis layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	3.58	A	Sangat Baik
2.	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan jenis layanan ini.	3.53	A	Sangat Baik
3.	Prosedur/alur pelayanan ini yang ditetapkan pada jenis layanan ini mudah diikuti/dilakukan.	3.59	A	Sangat Baik
4.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan jenis layanan ini.	3.53	A	Sangat Baik
5.	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada jenis layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang sudah ditetapkan.	3.34	A	Sangat Baik
6.	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan jenis layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	3.53	A	Sangat Baik
7.	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada jenis layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	3.50	A	Sangat Baik
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan jenis layanan ini mudah digunakan/diakses	3.46	A	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada KPU Kota Bogor, persepsi “Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada jenis layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang sudah ditetapkan” mendapatkan nilai terendah, yaitu 3,34. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori mutu A (Sangat Baik).

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Cara Mengukur : Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kendala : Tidak ada kendala
Hasil : BB

Tabel 13 Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	B	BB	100%

Pada tanggal 3 September 2025 Tim Evaluator Inspektorat Utama Setjen KPU RI telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024 dengan hasil yaitu

KPU Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 71,50 dengan kategori "BB" atau Sangat Baik". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah memuaskan dan akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,1
2	Pengukuran Kinerja	30	21,9
3	Pelaporan Kinerja	15	10,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,5
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel di atas, masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan antara lain:

a) Perencanaan Kinerja

- 1.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis karena Renstra KPU Kota Bogor masih memuat target kinerja KPU RI seperti Opini BPK yang merupakan penilaian KPU RI;
- 2.IKU tidak di sepekati pada awal tahun perencanaan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran keberlanjutan keberhasilan sasaran strategis yang telah disepakati, IKU dapat dilakukan perubahan apabila untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi;
- 3.Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya menantang, realistis dan dapat dicapai (*achievable*) karena terdapat Indikator yang merupakan IKU KPU RI;
- 4.Renstra belum ditetapkan melalui SK Ketua KPU Kota Bogor.

b) Pengukuran Kinerja

- 1.Belum terdapat pedoman dan mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2.Belum terdapat pembahasan capaian kinerja masing-masing bagian yang memuat rekomendasi perbaikan atas hasil pengukuran kinerja.

c) Pelaporan Kinerja

- 1.Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra;
- 2.Laporan Kinerja belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 3 tahun berturut;
- 3.Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih kota vs persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional.

d) Evaluasi Kinerja

Belum terdapat laporan evaluasi dan evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dari subbagian sampai dengan ke pimpinan.

Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil SAKIP Tahun 2024 oleh KPU Kota Bogor adalah:

1. Melaksanakan rapat membahas perbaikan untuk Renstra Periode 2025-2029;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi dengan menilai keberhasilan atas rencana aksi yang telah ditetapkan;

3. Melakukan rapat membahas terkait perbaikan IKU;

4. Membuat SK Ketua KPU Kota Bogor untuk menetapkan Renstra KPU Kota Bogor Tahun 2020-2024;

5. Masing-masing Subbagian sudah melakukan rapat capaian kinerja masing-masing subbagian dan menuangkan dalam notulen;

6. Melakukan pembahasan atas laporan kinerja dengan seluruh jajaran KPU Kota Bogor;

7. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sesuai dengan Renstra;

8. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 3 tahun berturut-turut;

9. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan membandingkan capaian kinerja dengan target pusat;

10. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bogor;

11. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bogor dengan pembahasan terkait kendala, rekomendasi atas rekomendasi evaluasi AKIP, dan timeline kegiatan yang disusun dalam menindaklanjuti rekomendasi;

12. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi SAKIP sebagai bahan peningkatan kinerja sebelumnya;

13. Mengikuti pelatihan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Opini BPK atas laporan keuangan

- Cara Mengukur

:

Nilai opini BPK atas laporan keuangan
- Kendala

:

Tidak ada kendala
- Hasil

:

Belum ada Nilai opini BPK atas laporan keuangan

Tabel 15 Indikator Kinerja Opini BPK atas laporan Keuangan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK atas laporan Keuangan	-	-	WTP	-	-

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan pengungkapan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 KPU Kota Bogor menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Cara Mengukur : Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil : Sesuai

Tabel 16 Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Pubik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Sasaran II.1

Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

- Cara Mengukur : Seberapa banyak partisipasi pemilih dalam pemilihan
- Kendala : Tidak ada kendala yang dihadapi
- Hasil/Output : Persentase Partisipasi Pemilihan 64,19%%

Tabel 17 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	64,19%	77,50%	64,19%*	82,83%

Keterangan:
*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Tahun 2025 adalah:

a. Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula di SMPN 5 Kota Bogor

Pada Hari Selasa 11 November 2025, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi berkelanjutan kepada pemilih pemula dengan tema “*Suara Pertamaku, Penentu Masa Depan Bangsa*” yang dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat serta Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor. Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai narasumber Drs. Herry Karnadi, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kota Bogor Hanga Pramaditya SH., MH beserta Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Bogor Tati Hermiati, S.Pd memberikan sambutan. Selanjutnya Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai narasumber Drs. Herry Karnadi, M.Si. yang dilanjutkan materi dari Ketua Divisi Sosdiklih Parhumas dan SDM KPU Kota Bogor Darma Djufri, M.Ikom.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Siswa SMP menjadi sasaran sosialisasi mengingat 5 (lima) tahun kedepan mereka akan menjadi pemilih pemula. Dengan sosialisasi kepemiluan sejak dini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pemilu dan Pemilihan. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembagian Doorprize.



Gambar 17 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMPN 5 Kota Bogor

b. Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula di SMAN 1 Kota Bogor

Pada Hari Kamis 13 November 2025, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi berkelanjutan kepada pemilih pemula dengan tema ***“Suara Pertamaku, Penentu Masa Depan Bangsaku”*** yang dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat serta Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor. Pada kesempatan ini hadir undangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Mugi Lastono, S.Sos.I. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Zaenal A beserta Kepala Sekolah SMAN I Kota Bogor Drs. Atip Suherman, M.Si. memberikan sambutan.

Selanjutnya sosialisasi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Mugi Lastono, S.Sos.I yang dilanjutkan materi dari Ketua Divisi Sosdiklih Parhumas dan SDM KPU Kota Bogor Darma Djufri, M.Ikom. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Diharapkan, pengetahuan yang telah diberikan dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan mendatang dan memperkuat budaya

demokrasi di lingkungan mereka. Tidak lupa, para siswa pun diajak untuk lebih proaktif dalam proses membuat KTP yang menjadi salah syarat menjadi pemilih. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembagian *Doorprize*.



Gambar 18 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMAN 1 Kota Bogor

c. Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMPN 2 Kota Bogor

Pada Hari Selasa 9 Desember 2025, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi berkelanjutan kepada pemilih pemula dengan tema ***“Suara Pertamaku, Penentu Masa Depan Bangsa”*** yang dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat serta Sub Bagian Partispasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor. Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Anang Yusuf, S.Sos., M.M dari Bakesbangpol.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ferry B Muslim, M.M beserta Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bogor Tati Karwati, M.Pd memberikan sambutan. Selanjutnya Sosialisasi disampaikan oleh Anang Yusuf, S.Sos., M.M selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dari Bakesbangpol yang dilanjutkan materi dari Ketua Divisi Sosdiklih Parhumas dan SDM KPU Kota Bogor Darma Djufri, M.Ikom.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Siswa SMP menjadi sasaran sosialisasi mengingat 5 (lima) tahun kedepan mereka akan menjadi pemilih Pemula. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembagian *Doorprize*.



Gambar 19 Sosialisasi Pendidikan Segmen Pendidikan Pemilih Pemula SMPN 2 Kota Bogor

2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

- Cara Mengukur

: Seberapa banyak partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan
- Kendala

: Tidak ada kendala
- Hasil/Output

: Persentase pemilih perempuan 34,56%

Tabel 18 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian

1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	34,56%	77%	34,56%*	44,88%
---	---	---	--------	-----	---------	--------

Keterangan:

*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

3) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

- Cara Mengukur** : Seberapa banyak persentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
- Kendala** : Tidak ada kendala
- Hasil/output** : persentase partisipasi pemilih disabilitas 53,37%

Tabel 19 Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	53,37%	77%	53,37%	-

Keterangan:

*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

1) Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan

Sasaran II.2	<i>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</i>
---------------------	---

- Cara Mengukur** : Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan
- Kendala** : Tidak ada kendala
- Hasil/Output** : Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih 0,28%

Tabel 20 Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	0,28%	0,16%	0,28%*	57,14%

Keterangan:

*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Tahun 2025. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga akurasi dan integritas data pemilih secara terus-menerus di luar tahapan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemilu/Pemilihan berikutnya adalah data yang paling mutakhir, valid, dan komprehensif.

Di Kota Bogor, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mengakomodasi perubahan data kependudukan, seperti pemilih baru (pemilih pemula, pindah masuk), pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal, alih status TNI/POLRI, pindah keluar), dan perbaikan elemen data pemilih. Adapun Langkah-Langkah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Bogor sebagai berikut:

a) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

1. Dasar Data Awal: Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang telah disahkan (DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya, atau Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan sebelumnya).
2. Koordinasi Lintas Sektor: Melakukan koordinasi rutin dengan pihak-pihak yang menjadi sumber data perubahan pemilih, terutama:
 - o Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bogor.
 - o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bogor (untuk data kematian, pindah, pemilih pemula).
 - o Lapas Kelas IIA Paledang Bogor.



Gambar 20 Koordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor



Gambar 21 Koordinasi dengan disdukcapil Kota Bogor



Gambar 22 Koordinasi dengan Lapas Kelas IIA Paledang Bogor

3. **Pembentukan Tim/Struktur:** Pembentukan Tim PDPB internal KPU Kota Bogor untuk mengelola dan memverifikasi data.

b) Tata Cara Pelaksanaan PDPB

1. **Pengumpulan Data:** Menerima data masukan (pemilih baru, TMS, perbaikan data) dari instansi terkait, partai politik, Bawaslu, dan masyarakat.
2. **Verifikasi dan Analisis:** Melakukan pencocokan dan penelitian data yang masuk dengan DPT terakhir. Khususnya untuk data TMS (Meninggal Dunia) atau pemilih baru (Pemilih Pemula) dilakukan proses verifikasi administrasi.
3. **Rekapitulasi:** Melakukan kompilasi dan rekapitulasi data perubahan pemilih di tingkat Kota per Kecamatan/Kelurahan.
4. **Pleno Terbuka:** Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap Triwulan, yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretariat, Bawaslu, dan perwakilan instansi terkait.

5. Penetapan: Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan terbaru (Model A-PDPB) dan jumlah perubahan pemilih (Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB).

Adapun Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Bogor sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I

Pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 10:00 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	79.088	77.799	156.887
2	BOGOR TIMUR	6	39.755	39.985	79.740
3	BOGOR TENGAH	11	40.414	40.547	80.961
4	BOGOR BARAT	16	91.242	92.915	184.157
5	BOGOR UTARA	8	71.813	73.933	145.746
6	TANAH SAREAL	11	83.448	84.406	167.854
JUMLAH		68	405.760	409.585	815.345



Gambar 23 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2025

2.Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 09:30 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kota Bogor. Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	79.328	78.077	157.405
2	BOGOR TIMUR	6	39.906	40.112	80.018
3	BOGOR TENGAH	11	40.490	40.655	81.145
4	BOGOR BARAT	16	91.534	93.220	184.754
5	BOGOR UTARA	8	72.118	74.203	146.321
6	TANAH SAREAL	11	83.770	84.695	168.465
JUMLAH		68	407.146	410.962	818.108



Gambar 24 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025

3.Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

Pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bogor, Pukul 09:30 WIB, KPU Kota Bogor telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kota Bogor.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Bogor menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah pemilih		
			L	P	L+P
1	BOGOR SELATAN	16	80.865	79.387	160.252
2	BOGOR TIMUR	6	40.522	40.634	81.156
3	BOGOR TENGAH	11	40.907	40.985	81.892
4	BOGOR BARAT	16	93.215	94.763	187.978
5	BOGOR UTARA	8	73.420	75.425	148.845
6	TANAH SAREAL	11	85.355	86.231	171.586
JUMLAH		68	414.284	417.425	831.709



Gambar 26 Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025

Selanjutnya KPU Kota Bogor melaksanakan Pencocokan dan Penelitian terbatas (Coktas) sebagai bagian dari proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Tujuan utama dari Coktas adalah untuk memperbarui dan memvalidasi data pemilih secara selektif dan fokus pada segmen data tertentu yang diduga memiliki perubahan signifikan atau mengandung potensi kegandaan/ketidakakuratan. KPU Kota Bogor telah melakukan Coktas usia yang meragukan yaitu data pemilih yang usianya sangat tua atau diatas 100 (seratus) tahun berjumlah 37(tiga puluh tujuh) data, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas)

No	Kecamatan	Masih Hidup	Meninggal	Jumlah
1	BOGOR BARAT	2	2	4
2	BOGOR SELATAN	5	1	6
3	BOGOR TENGAH	6	2	8
4	BOGOR TIMUR	5	1	6
5	BOGOR UTARA	2	3	5
6	TANAH SAREAL	2	6	8
Jumlah		22	15	37

Berikut dokumentasi Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 (seratus) tahun:



Gambar 27 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun



Gambar 28 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Curug dan Cibogor



Gambar 29 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sindangrasa dan Kebon Kalapa



Gambar 30 Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Muarasari dan Mekarwangi



Gambar 31 Giat Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) verifikasi data pemilih meninggal dan usia diatas 100 tahun di Kelurahan Sukadamai dan Sindang Barang

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Bogor Tahun 2025 telah berjalan efektif sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ditetapkan. Selama periode Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2025, KPU Kota Bogor berhasil memutakhirkan total daftar pemilih menjadi **831.709** (delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan) pemilih. Keterlibatan aktif dari instansi terkait seperti Bawaslu, Disdukcapil, dan Lapas Kelas IIA Paledang menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga integritas dan akurasi data.

2) **Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

- Cara Mengukur

: Kesesuaian pelaksanaan tahapan oleh penyelenggara Pemilu
- Kendala

: Tidak ada
- Hasil/Output

: Sesuai

Tabel 26 Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	capaian
1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan tahapan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah Penetapan Calon Terpilih. KPU Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal

9 Januari 2025 di Braja Mustika Bogor. Rapat Pleno Terbuka dipimpin oleh Ketua KPU Kota Bogor kemudian Pembacaan BA Nomor 04/PL.02.7-BA/3271/2025 oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya pembacaan surat keputusan dan penyerahan Surat Keputusan kepada Pasangan Calon Terpilih. Adapun peserta yang hadir adalah:

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali kota Bogor pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Tim Pemenangan Pasangan Calon;
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Forkopimda yang diwakili serta jajaran;
6. Perangkat Daerah yang diwakili serta jajaran;
7. Bawaslu Kota Bogor;
8. Media;
9. Organisasi Kepemudaan (OKP);
10. Ketua dan Anggota PPK se Kota Bogor.



Gambar 32 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Selain melaksanakan Penetapan Calon Terpilih, KPU Kota Bogor pada Tahun 2025 melaksanakan:

1. **Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor**

Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 23-24 Januari 2025. Dalam “Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor”, KPU Kota Bogor mengundang:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Kota Bogor;
- b. Bagian Tata Pemerintahan Kota Bogor;
- c. Bakesbangpol Kota Bogor;
- d. Bawaslu Kota Bogor;
- e. Disdukcapil Kota Bogor;
- f. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- g. Lapas Paledang Bogor;
- h. Ketua dan Anggota PPK Se Kota Bogor;
- i. Ketua dan Anggota PPS Se Kota Bogor;
- j. Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor;
- k. Sekretariat KPU Kota Bogor.



Gambar 33 Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama PPK dan PPS Se Kota Bogor

2. Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 20-21 Februari 2025 di Green Forest

Bogor. Dalam “*Focus Group Discussion (FGD)* Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024”, KPU Kota Bogor mengundang :

- a. Pimpinan dan Sekretariat KPU Kota Bogor;
- b. Bawaslu Kota Bogor;
- c. Lembaga Pemantau Pemilihan Kota Bogor;
- d. Media Massa;
- e. Peserta Pemilihan .



Gambar 34 Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024

Adapun penghargaan yang diraih oleh KPU Kota Bogor selama Tahun 2025, yaitu:

1. Juara Harapan I Verifikasi Awal dengan Memenuhi Syarat Terbanyak





Gambar 35 Juara Harapan I Verifikasi Awal Dengan Memenuhi Syarat Terbanyak

2. Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024



Gambar 36 Juara Harapan I Pelaporan BMN 2024

3. Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada



Gambar 37 Juara Harapan I Terbaik Dalam Kepatuhan Dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada

4. Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat





Gambar 38 Juara Harapan II Penyusunan Sirekap Paling Cepat dan Akurat

5. Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dengan Realisasi Melebihi Target Persentase dari UP KKP Disetahunkan.



Gambar 39 Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) Dengan Realisasi Melebihi Target Persentase Dari UP KKP Disetahunkan.

Sasaran III.1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
---------------	--

Indikator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik adalah :

1) Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Cara Mengukur : Persentase tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada konflik.

Kendala : Tidak Ada Kendala

Hasil/Output : Tahapan Pemilihan Tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada konflik.

Tabel 27 Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

No.	Indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%-	100%-	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kota Bogor

Cara Mengukur : Persentase Sengketa Hukum yang Terjadi Dimenangkan oleh KPU Kota Bogor.

Kendala : Tidak ada kendala

Hasil/Output : Tidak ada gugatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor

Tabel 28 Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

No.	indikator	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	90%	-	-

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Renstra sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TARGET JANGKA MENENGAH
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas				
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	90%	-	90%



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TARGET JANGKA MENENGAH
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	40%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	-	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif				
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	64,19%*	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	34,56%*	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	53,37%*	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,28%*	0,16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	-	90%

Keterangan:

*Menggunakan data Pada Pemilihan Tahun 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 yang sudah sesuai dengan target jangka menengah yaitu:

1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik sebesar 40%.
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 100%.

3. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebesar 100%.
4. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai sebesar 100%.

Untuk realisasi kinerja yang belum mencapai atau melebihi target jangka menengah adalah:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan sebesar 64,19%
2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan sebesar 34,56%
3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan 53,37%

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Bogor menerima pagu anggaran sebesar Rp. 3.010.327.000,- (Tiga Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berasal dari sumber anggaran APBN yang dituangkan dalam surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657171/2025 tanggal 21 Februari 2025. Kemudian 17 kali revisi dengan rincian revisi sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 Rp. 2.875.845.000,- DIPA tanggal 21 Februari 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
2. Revisi ke-2 Rp. 2.875.845.000,- DIPA tanggal 27 Februari 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
3. Revisi ke-3 Rp. 4.558.303.000,- DIPA tanggal 7 Maret 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
4. Revisi ke-4 Rp. 4.558.303.000,- DIPA tanggal 11 April 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2024;
5. Revisi ke-5 Rp. 4.461.373.000,- DIPA tanggal 7 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
6. Revisi ke-6 Rp. 4.461.373.000,- DIPA tanggal 23 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
7. Revisi ke-7 Rp. 4.316.323.000,- DIPA tanggal 26 Mei 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
8. Revisi ke-8 Rp. 5.218.286.000,- DIPA tanggal 23 Juni 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
9. Revisi ke-9 Rp. 5.218.286.000,- DIPA tanggal 3 Juli 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;
10. Revisi ke-10 Rp. 5.288.395.000,- DIPA tanggal 20 Agustus 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

11. Revisi ke-11 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 25 Agustus 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

12. Revisi ke-12 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 1 September 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

13. Revisi ke-13 Rp. 5.985.225.000,- DIPA tanggal 3 Oktober 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

14. Revisi ke-14 Rp. 6.007.168.000,- DIPA tanggal 3 November 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025;

15. Revisi ke-15 Rp. 6.007.168.000,- DIPA tanggal 11 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.

16. Revisi ke-16 Rp. 6.134.483.000 DIPA tanggal 31 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.

17. Revisi ke-17 Rp. 5.902.099.000 DIPA tanggal 31 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657171/2025.

Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2025 sebesar Rp. 5.896.518.230,- (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan belas dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30 Rincian Penyerapan Anggaran Selama Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	0	1.537.409.000	1.537.403.827	100,00%
2.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	0	12.400.000	12.400.000	100,00%
3.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.425.872.000	3.429.066.000	3.427.507.595	99,5%
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	584.455.000	923.224.000	919.206.808	99,56%
		3.010.327.000	5.902.099.000	5.896.518.230	99,91%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Bogor menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2025. KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran, baik anggaran dari pusat maupun dari pemerintah Kota Bogor, juga kinerja dan komitmen KPU Kota Bogor yang bersinergi dengan aparatur sekretariat, serta dukungan aktif masyarakat.

Namun demikian, kinerja pada Tahun 2025 masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, KPU Kota Bogor masih harus terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Bercermin dari hasil laporan kinerja tahun 2025, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, KPU Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga riset kepemiluan.
2. Melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan kelompok marginal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

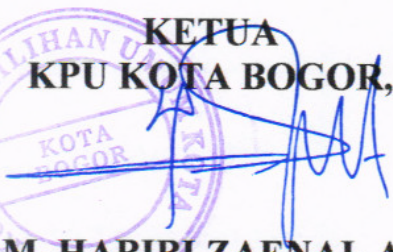
Nama : M. Habibi Zaenal A.

Jabatan : Ketua KPU Kota Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor, 14 Januari 2025

**KETUA
KPU KOTA BOGOR,**

M. HABIBI ZAENAL A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KPU KOTA BOGOR

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas		
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumtasu pelaksanaan pemilu berbais teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
1	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Program		Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.425.872.000
2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp.	584.455.000
Jumlah Anggaran Tahun 2025	Rp.	3.010.327.000

Bogor, 14 Januari 2025

KETUA

KPU KOTA BOGOR,



M. HABIBI ZAENAL A.